



P U T U S A N

Nomor : 61-K/PM.III-17/AD/VI/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KUSNADIIMRON;**
Pangkat/ NRP : Praka / 31050318700983;
Jabatan : Tabak Cuk-1 Ru-2 Ton Morse Kiban;
Kesatuan : Yonif 713/ST;
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 09 September 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Kiban Yonif 713/ST Kelurahan Liluwo
Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut diatas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil III-17 Manado Nomor : B/52/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Denpom VII/1 Manado Nomor : BP-09/A-09/Denpom/VII/1/II/2015 tanggal 23 Februari 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danbrigif 22/Ota Manasa selaku Papera Nomor Kep/27/V/2015 tanggal 11 Mei 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/51/V/2015 tanggal 28 Mei 2015.
3. Surat penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : Tap/61/PM.III-17/AD/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015.
4. Surat Penetapan hari sidang dari Hakim Ketua Nomor : Tap/61/PM.III-17/AD/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015.
5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut;
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.



b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan, karena sampai saat ini Terdakwa sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, oleh karena Terdakwa tersebut sudah 3 (tiga) kali dipanggil dan secara administrasi memenuhi syarat untuk diperiksa secara in absentia berdasarkan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/51/V/2015 tanggal 28 Mei 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi a.n Praka Kusnadi Imron NRP 3105318700983 Jabatan Tabak Cuk 1 Regu 2 Ton Morse Kiban Kesatuan Yonif 713/ST.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 15.000,- (lima belas ribu) rupiah.

Menimbang : Bahwa atas penjelasan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer III-17 Manado untuk menghadap dipersidangan dan sesuai Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absentia.

Menimbang : Bahwa terhadap perkara desersi Terdakwa tersebut dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit, dalam rangka menjaga keutuhan satuan, pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan dan dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Surat Edaran Kadilmitama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, pemeriksaan dapat dilaksanakan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dalam pengertian In Absensia.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal dua belas bulan Februari tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan Februari tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas sampai dengan tahun dua ribu lima belas di di Markas Yonif 713/St, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Praka Kurnadi Imron (Terdakwa) adalah prajurit TNI AD yang berdinasi di Kesatuan Yonif 713/St dengan jabatan sebagai Tabak Cuk 1 Ru-2 Ton Morse Kiban sampai saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31050318700983.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Yonif 713/St atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Desember 2014.
3. Bahwa Komandan Yonif 713/St telah berupaya dengan memerintahkan Pasi-1/Lidik bersama Dan Kiban untuk melakukan pencarian penangkapan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif 713/St atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.
5. Bahwa pada hari senin tanggal 2 Februari 2015 Kesatuan Yonif 713/St melaporkan perkara Terdakwa ke Subdenpom VII/1-3 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-08/A-08/II/2015/VII/1-3 tanggal 02 Februari 2015.
6. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/St atau atasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang berwenang sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan 2 Februari 2015 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang, tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangan para Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan dibawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), para Saksi tersebut :

Saksi-1 : Nama Lengkap : **JUSANDI**;
Pangkat / NRP : Serda / 21100145901088;
Jabatan : Bamin Kiban;
Kesatuan : Yonif 713/St;
Tempat, tanggal lahir : Takalar, 14 Oktober 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Asmil Kiban Yonif 713/St Kel Liluwo Kec Kota tengah Kota Gorontalo;

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Jusandi (Saksi-1) kenal dengan Kusnadi Imron (Terdakwa) sejak bulan Oktober 2014 karena sama-sama bertugas di Kiban Yonif 713/St dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Yonif 713/St atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Desember 2014.
3. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 07.00 Wita saat apel pagi yang diambil oleh Dankiban a.n Kaptan Inf Muh Tandri Subrata dan setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Dankiban memerintahkan seluruh anggota kiban untuk melakukan pencarian ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun hasilnya nihil.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif 713/St atau atasan lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.

5. Bahwa Komandan Yonif 713/St telah memerintahkan Pasi-1/Lidik bersama Dan Kiban untuk melakukan pencarian/penangkapan dan berkoordinasi dengan pihak terkait, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, satuan Terdakwa tidak sedang di persiapkan dalam tugas-tugas operasi militer serta dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 : Nama Lengkap : **JALIL**;
Pangkat / NRP : Kopda/31030278130582;
Jabatan : Dancuk 1 Ru-2 Ton Morse
Kiban Yonif 713/St
Kesatuan : Yonif 713/St;
Tempat, tanggal lahir : Kendari, 07 Mei 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Asmil Kiban Yonif 713/St Kel
Liluwo Kec Kota tengah Kota
Gorontalo;

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Kopda Jalil (Saksi-2) kenal dengan Praka Kusnadi Imron (Terdakwa) sejak tahun 2015 karena sama-sama bertugas di Kiban Yonif 713/St dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Yonif 713/St atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Desember 2014.

3. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 sekira pukul 07.00 Wita saat apel pagi yang diambil oleh Dankiban a.n Kapten Inf Muh Tandri Subrata dan setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Dankiban memerintahkan seluruh anggota kiban untuk melakukan pencarian ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun hasilnya nihil.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif 713/St atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.

5. Bahwa Komandan Yonif 713/St telah memerintahkan Pasi-1/Lidik bersama Dan Kiban untuk melakukan pencarian/penangkapan dan berkoordinasi dengan pihak terkait,



namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, satuan Terdakwa tidak sedang di persiapkan dalam tugas operasi militer serta negara dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan berita acara tidak diketemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo. pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi a.n Praka Kusnadi Imron NRP 3105318700983 Jabatan Tabak Cuk 1 Regu 2 Ton Morse Kiban Kesatuan Yonif 713/ST.

Telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dan telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Praka Kusnadi Imron (Terdakwa) adalah prajurit TNI AD yang berdinasi di Kesatuan Yonif 713/St dengan jabatan sebagai Tabak Cuk 1 Ru-2 Ton Morse Kiban sampai saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31050318700983.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Yonif 713/St atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Desember 2014.

3. Bahwa benar Komandan Yonif 713/St telah berupaya dengan memerintahkan Pasi-1/Lidik bersama Dankiban untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencarian penangkapan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif 713/St atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.

5. Bahwa benar pada hari senin tanggal 2 Februari 2015 Kesatuan Yonif 713/St melaporkan perkara Terdakwa ke Subdenpom VII/1-3 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-08/A-08/II/2015/VII/1-3 tanggal 02 Februari 2015.

6. Bahwa benar dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/St atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan 2 Februari 2015 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan menentukannya secara tersendiri dalam putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan " Militer " menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP, (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Praka Kusnadi Imron (Terdakwa) adalah prajurit TNI AD yang berdinas di Kesatuan Yonif 713/St dengan jabatan sebagai Tabak Cuk 1 Ru-2 Ton Morse Kiban sampai saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31050318700983.

2. Bahwa benar berdasarkan Skepera yang ditanda tangani oleh Danbrigif 22/OM selaku Papera Nomor : Kep/27/V/2015 tanggal 11 Mei 2015, bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD aktif yang berdinas di Yonif 713/St sampai dengan terjadinya perkara yang disidangkan sekarang ini.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoran atau kekhilapan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut M.v.T yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya.

Bahwa yang dimaksudkan dengan "tidak hadir" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan meninggalkan, menjauhkan diri tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini Kesatuannya) dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan semua tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa ijin" berarti ketidak beradaan di suatu tempat (Kesatuannya) itu dilakukan si pelaku tanpa ijin/sepengetahuan dari Pimpinan/ Komandannya sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun



untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti perbuatan ketidak hadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Bahwa oleh karena unsur kedua dari dakwaan ini terdiri dari dua delik alternatif dari sifat perbuatan Terdakwa yaitu "Karena salahnya" atau "Dengan Sengaja", maka Majelis Hakim akan membuktikan delik alternatif mana yang paling bersesuaian dengan sifat dari perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan sifat perbuatan Terdakwa yaitu : *"Dengan sengaja melakukan ketidahadiran tanpa ijin"*.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Yonif 713/St atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Desember 2014.
2. Bahwa benar Komandan Yonif 713/St telah berupaya dengan memerintahkan Pasi-1/Lidik bersama Dankiban untuk melakukan pencarian penangkapan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif 713/St atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.
4. Bahwa benar pada hari senin tanggal 2 Februari 2015 Kesatuan Yonif 713/St melaporkan perkara Terdakwa ke Subdenpom VII/1-3 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-08/A-08/II/2015/VII/1-3 tanggal 02 Februari 2015.
5. Bahwa benar sesuai absensi dan keterangan para Saksi yang dibacakan, Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan sekarang seharusnya berada di kesatuannya untuk melaksanakan apel pagi dan apel siang serta melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai".

Unsur ini menunjukkan waktu/saat kapan perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan " Dalam waktu damai ", berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang ditentukan oleh UU atau Kesatuan dimana



sipelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat NKRI dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas -tugas operasi militer maupun perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih dari lama dari tiga puluh hari" adalah waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin tersebut lamanya lebih lama dari tiga puluh hari dan hal tersebut dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 713/St atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan 2 Februari 2015 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pemidanaan tersebut sudah pantas diberikan kepada Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dan tidak kembali ke Kesatuan bila tidak dihukum yang seberat-beratnya akan merusak sendi-sendi kehidupan Prajurit lainnya, sehingga Majelis Hakim menilai pemidanaan terhadap Terdakwa harus berat sebagai mana tercantum dalam amar putusan di bawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadakan perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari, meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansat atau pejabat lain yang berwenang adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi pembinaan disiplin prajurit khususnya di lingkungan Kesatuan Terdakwa Yonif 713/St dan dapat mengganggu kelancaran tugas pokok Kesatuan khususnya tugas-tugas yang dibebankan kepada diri Terdakwa.

3. Bahwa dengan melihat kurun waktu yang cukup lama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuannya ataupun pejabat lain yang berwenang dan hingga saat perkaranya ini disidangkan dan diputus belum kembali, hal ini menunjukkan sudah tidak ada lagi keinginan pada diri Terdakwa untuk menjadi prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Militer (Terdakwa) berada dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dan tidak hadir di persidangan serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melaporkan diri atau kembali ke Kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinas lagi di lingkungan TNI.

Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke satuan, sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di Lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam Dinas Militer, oleh karenanya harus dipecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi pembinaan disiplin prajurit, khususnya di lingkungan kesatuan Terdakwa Yonif 713/St.
- Terdakwa meninggalkan kesatuan dalam kurun waktu yang cukup lama.
- Terdakwa hingga saat persidangan ini belum kembali.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena putusan ini dilakukan secara in Absensia, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan bila Terdakwa ditangkap atau menyerahkan diri ke kesatuan, maka langsung dilakukan penahanan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 1 (satu) lembar daftar absensi a.n Praka Kusnadi Imron NRP 3105318700983 Jabatan Tabak Cuk 1 Regu 2 Ton Morse Kiban Kesatuan Yonif 713/ST.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **KUSNADI IMRON**, Praka NRP 3105318700983 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi Dalam Waktu Damai ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
 - Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar daftar absensi bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Februari 2015 a.n Praka Kusnadi Imron NRP 3105318700983 Jabatan Tabak Cuk 1 Regu 2 Ton Morse Kiban Kesatuan Yonif 713/St, yang ditanda tangani oleh a.n Komandan Batalyon Infateri 713/St Pasi-3/Pers Lettu Inf. Gusti Ngurah Perwata NRP. 21950065780873.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 16 September 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus, NRP 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Haslinda Kasim, S.H., Mayor Chk (K), NRP 11990024681069 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk, NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heryono, S.H. Mayor Chk. NRP. 636752 dan Panitera Thomas WR Imbiri, S.E., S.H Kapten Chk. NRP 2193118770373 dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota-I

Ttd

Haslinda Kasim, S.H.

Mayor Chk (K) NRP 11990024681069

Hakim Anggota-II

Ttd

Puryanto, S.H.

Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera

Ttd

Thomas WR Imbiri, S. E., S.H.

Kapten Chk NRP. 2193118770373

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Thomas WR Imbiri, S. E., S.H.

Kapten Chk NRP. 2193118770373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)